



Pendampingan Dan Pembuatan Izin Berusaha Melalui Aplikasi *Online Single Submission* Bagi Pelaku UMKM Di Desa Nglebak

Assistance And Making Business Permits Through The Single Submission Online Application For Msmes In Nglebak Village

Mu'tasim Billah ¹, Kirana Aurelia Julianne Maharani ², Nur Rochmah Yulianita ³,
Reynaldi Krisvinus Pasaribu ⁴, Wahyu Arrofiq ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Korespondensi penulis : kknt06jombang@gmail.com

Article History:

Received: 30 April 2023

Revised: 31 Mei 2023

Accepted: 09 Juni 2023

Keywords: *Business Legality, MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises), Community Service*

Abstract: *Over time, in Jombang District, Bareng District, there have been a large number of business actors. The legality of doing business, namely making NIB, is something that many business actors are not currently penalized for. While the NIB itself determines the operations of business actors. The legality of the company is only one of the many benefits of having an NIB. The aim of this community service project is to raise awareness no matter how small an NIB permit is by using technology, which will ultimately make MSMEs step up their game. This service approach involves teaching the client how to use the OSS program to create an online NIB. A simple tool, namely the cellphone of each MSME actor, is used to direct them to provide the necessary information in the form of their KTP and business certificate. Actors can print an output in the form of an NIB certificate accompanied by a presenter as a result of this support. It is believed that initiatives like this in community service will help partners find answers to their problems.*

Abstrak

Seiring berjalannya waktu di Kabupaten Jombang Kecamatan Bareng banyak jumlah pelaku usaha. Legalitas berbisnis yakni membuat NIB, merupakan hal yang banyak tidak disadari pelaku usaha saat ini. Sedangkan NIB sendiri sangat menentukan operasional para pelaku usaha. Legalitas undang-undang perusahaan hanyalah salah satu dari banyak manfaat memiliki NIB. Tujuan proyek pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran betapa sederhananya membuat izin NIB dengan menggunakan teknologi, yang pada akhirnya akan membuat UMKM meningkatkan permainannya. Pendekatan penyampaian layanan ini melibatkan pengajaran kepada klien cara menggunakan program OSS untuk membuat NIB online. Alat sederhana yakni ponsel masing-masing pelaku UMKM digunakan untuk mengarahkan mereka memberikan informasi yang diperlukan berupa KTP dan surat keterangan usaha mereka. Pelaku dapat mencetak luaran berupa sertifikat NIB didampingi

pemateri sebagai hasil dari dukungan tersebut. Dipercayai bahwa inisiatif seperti ini dalam pengabdian masyarakat akan membantu mitra menemukan jawaban atas masalah mereka.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, UMKM, Pengabdian Masyarakat

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dalam sektor perekonomian, baik bagi suatu daerah maupun negara. UMKM adalah pilar penting perekonomian mengingat kontribusinya yang cukup signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM juga menjadi salah satu bidang usaha yang dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi, dikarenakan dapat menyerap tenaga kerja sehingga bisa menjadi penopang bagi stabilitas perekonomian (Permana, 2017). Dengan kata lain, adanya UMKM dapat mengurangi angka kemiskinan dan dapat meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara. Bagi Indonesia, UMKM menjadi jaring pengaman untuk menjalankan bentuk kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa, UMKM di Indonesia memegang peranan penting dalam menjalankan roda perekonomian internal.

Terdapat salah satu aspek yang sangat penting dan menjadi landasan dalam pengembangan UMKM, yakni adanya legalitas usaha melalui izin usaha. Izin usaha merupakan bentuk izin pengesahan dari instansi berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam bentuk dokumen resmi. Para pelaku UMKM sangat membutuhkan perlindungan dalam menghadapi pasar bebas agar usahanya lancar tanpa hambatan, yakni salah satu caranya dengan membuat perizinan resmi untuk berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, agar pelaku usaha memiliki legalitas yang jelas dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya izin usaha bagi pelaku UMKM, dapat mempermudah untuk mengembangkan usahanya dan dapat bersaing dengan pelaku UMKM lainnya, karena usahanya telah sah secara hukum. Selain itu, izin usaha dapat memberikan kepastian dalam berusaha, dapat berkontribusi lebih nyata dalam penumbuhan kewirausahaan dan peningkatan nilai tambah produksi, serta mampu membuka lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja, (Anggraeni, 2021).

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu cara atau dapat dikatakan sebagai langkah awal untuk membantu para pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha. Dalam pendaftaran NIB, pemerintah telah menciptakan sebuah inovasi untuk membantu dan mempermudah pelayanan pembuatannya, yakni melalui *Online Single Submission* (OSS). *Online Single Submission* (OSS) merupakan suatu sistem yang

dikembangkan oleh pemerintah untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam mengurus semua keperluan legalitas usaha, yakni seperti pendaftaran NIB, perizinan, dan sertifikasi standar mutu melalui satu portal website (Komalasari, 2023). Dengan adanya website ini, pengurusan penerbitan izin usaha dapat berjalan lebih efektif dan tidak sulit. Hal ini juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Selain itu ditegaskan juga dalam Peraturan Pemerintah ini bahwa, jenis perizinan berusaha terdiri atas izin usaha dan izin komersial atau operasional, serta pemohon perizinan berusaha terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perorangan.

Pada nyatanya, kondisi yang ada di lapangan secara langsung, masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan izin usahanya, salah satu contohnya yakni pada beberapa UMKM yang berada di Desa Nglebak. Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang merupakan salah satu desa dengan jumlah UMKM yang minoritas. Jumlahnya paling sedikit di antara desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Bareng. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh kelompok 06 KKN-T MBKM, terdapat permasalahan dasar yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Nglebak, yakni belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait dengan pentingnya kepemilikan izin usaha beserta manfaatnya. Para pelaku juga menganggap bahwasannya proses pendaftaran NIB sebagai legalitas usahanya membutuhkan biaya. Selain itu, kendala yang dihadapi yakni keterbatasan dalam memperoleh informasi mengenai tata cara pengurusan legalitas usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan adanya bantuan dan dukungan terkait pengembangan legalitas usaha terhadap UMKM desa. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok 06 KKN-T MBKM, bertujuan untuk dapat memberikan pendampingan dan pelatihan terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas usaha yakni NIB melalui *Online Single Submission* (OSS) kepada pelaku UMKM di Desa Nglebak. Dengan begitu, diharapkan para pelaku UMKM di Desa Nglebak dapat mengembangkan usahanya dan mampu bersaing dengan UMKM lainnya.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh kelompok 06 KKN-T dilaksanakan dengan bentuk pemberian pelatihan serta pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengunjungi setiap kediaman para pelaku UMKM di kawasan desa Nglebak, yang sering dikenal dengan metode *door to door*. Dengan demikian, terdapat beberapa langkah untuk menerapkan metode tersebut, yaitu :

1. Persiapan

Pada tahap pertama, para anggota KKN-T kelompok 06 melakukan persiapan berupa diskusi kelompok mengenai pentingnya NIB bagi UMKM, syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan NIB, dan tahapan-tahapan pembuatan NIB secara *online* pada aplikasi OSS (*Online Single Submission*).

2. Pelaksanaan pelatihan

Pada tahap kedua, para anggota KKN-T kelompok 06 memberikan pelatihan mengenai pentingnya NIB bagi UMKM yang dilaksanakan dengan menggunakan metode *door to door*, sehingga pelatihan tersebut dilakukan di kediaman setiap pelaku UMKM. Selain itu, metode *Focus Group Discussion* (FGD) juga diterapkan dalam tahap pelatihan ini guna membantu memberikan pemahaman yang lebih jelas.

3. Pembuatan NIB

Pada tahap ketiga, para anggota KKN-T kelompok 06 melakukan pendataan terhadap setiap UMKM untuk memenuhi syarat pendaftaran NIB secara online di aplikasi OSS. Pendaftaran NIB dilakukan secara mandiri oleh kelompok 06 KKN-T di kediaman pelaku UMKM, dimana para anggota kelompok melakukan pendaftaran NIB secara bertahap untuk setiap data UMKM yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengurusan NIB sebagai legalitas usaha menjadi bentuk pelaksanaan dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa peserta program KKN-T yang bertugas di Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Program tersebut menjadi program yang cukup membantu di Desa Nglebak, karena melihat minimnya pemahaman para pelaku UMKM mengenai legalitas usaha. Awalnya pengurusan legalitas usaha sangat rumit, membutuhkan biaya yang cukup besar, dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga para pelaku UMKM banyak yang belum memahami pentingnya memiliki NIB bagi suatu usaha.

Selain itu, para pelaku UMKM juga belum mengerti bagaimana cara pendaftaran NIB melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) sehingga mereka tidak berkenan untuk mengurus perizinan usahanya. Berkaitan dengan hal tersebut, akhirnya para anggota KKN-T Kelompok 06 membentuk program mengenai pengurusan NIB. Dengan adanya pemberian pemahaman mengenai NIB sebagai bentuk izin berusaha, izin tersebut dapat mempermudah dalam mengakses permodalan dan mengembangkan usahanya. Selain itu, izin usaha mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM dalam berusaha, dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai tambah produksi, dan penyerapan tenaga kerja.



Pendampingan pengurusan NIB diberikan oleh para anggota KKN-T kelompok 06 kepada para pelaku UMKM di Desa Nglebak agar dapat membantu penyelesaian administrasi legalitas usaha didapatkan dengan cara yang mudah tanpa membutuhkan biaya dan waktu yang lama. Kegiatan ini berfokus pada pengenalan NIB dengan cara memberikan pengarahan secara langsung mengenai pentingnya memiliki NIB bagi setiap UMKM, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengurusan NIB, dan juga langkah-langkah pembuatan NIB.



Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan NIB adalah sebagai berikut :

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Nomor ponsel yang aktif dan terhubung dengan aplikasi Whatsapp.
3. Alamat e-mail yang aktif.

Dari tiga syarat di atas, NIK merupakan syarat wajib yang harus disertakan dalam pengisian data. Namun, para pelaku UMKM dapat memilih harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan nomor ponsel yang aktif dan terhubung dengan aplikasi Whatsapp atau menggunakan alamat email yang aktif.

Mengenai langkah-langkah pembuatan NIB pada UMKM di Desa Nglebak, kami berikan pelatihan untuk mempermudah pendaftaran usahanya di aplikasi OSS dengan beberapa langkah berikut :

1. Mengunduh aplikasi OSS di Google Play Store.
2. Membuat akun untuk daftar.
3. Pilih skala UMK.
4. Pilih jenis pelaku usaha.
5. Melengkapi formulir pendaftaran (Nomor Whatsapp / E-mail).
6. Masukkan kode verifikasi.
7. Lengkapi formulir dan membuat password.

8. Login menggunakan username dan password yang telah didaftarkan.
9. Melengkapi formulir data pelaku usaha dan data detail bidang usaha.
10. Melengkapi data produk atau jasa yang ingin didaftarkan.
11. Cek daftar produk dan data usaha.
12. Cetak draft perizinan usaha.
13. Perizinan NIB telah terbit.



KESIMPULAN

NIB adalah sebuah bentuk izin usaha berbentuk dokumen resmi dari instansi berwenang yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang untuk melakukan suatu usaha. Dengan adanya izin usaha ini dapat mempermudah bagi pelaku UMKM dalam mengakses permodalan untuk pengembangan usaha. Hasil dari kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh KKN-T Kelompok 06 adalah dengan memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM Desa Nglebak yaitu dapat memahami akan apa itu NIB dan pentingnya NIB sebagai bentuk legalitas dalam usahanya. Serta membantu pelaku UMKM dalam mengurus dan membuat NIB yang dilakukan secara online melalui aplikasi *Online Single Submission (OSS)*.

SARAN

Dilihat langsung pada lapangan, nyatanya banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui apa itu legalitas usaha atau NIB. Mungkin saran yang dapat kami berikan seperti memberlakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menjelaskan apa itu sebuah legalitas usaha, serta membantu pembuatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM yang memang berniat untuk mengembangkan usahanya. Seperti halnya sedikit yang telah kami berikan kepada pelaku UMKM yang bersedia, mungkin cara ini bisa lebih dikembangkan lagi oleh para pelaku pengabdian masyarakat selanjutnya atau pihak pemerintah dari para pelaku usaha yang memang berniat dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum*, 77-83.
- Budiarto, F. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 116-124.
- Diana, L. A. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 81-88.
- Komalasari, H. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah Melalui OSS. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 357-362.
- Permana, S. H. (2017). STRATEGI PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA. *Jurnal Aspirasi*, 93-103.
- Umi, U. A. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 351-368.